


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Grafik 1.1
Jumlah Bank dan Kantor BPRS di Indonesia¹



Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat

¹ Editor, *Statistik Perbankan Syariah*, dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSSep14.pdf>, diakses 6 Juni 2014

kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.²

Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan ada dua jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan BPR yang berdasarkan prinsip syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fokus utama usaha BPRS pada pembentukan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan modal untuk usaha (bukan untuk konsumsi), tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan (permodalan), risiko usaha ditanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (*partnership*) dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko, memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (*collateral*).

Dalam aktivitasnya, BPRS akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar perbankan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan. Untuk itu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan dua prinsip perbankan syariah yang mendasar. Pertama, prinsip keadilan, pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pihak pengguna dana maupun pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan

² Djazuli&Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 108-109

persetujuan pembiayaan yang akan diberikan. Banyak BPRS yang belum mampu secara maksimal dalam mengelola sumber daya mereka, sebagai contoh di satu sisi bank-bank yang mengalami *under-liquid* akan kesulitan di dalam melakukan aktivitas bisnisnya secara maksimal dikarenakan kekurangan modal sebagai dasar beraktivitas. Di sisi lain, bank-bank yang mengalami *over-liquid* juga akan mengalami permasalahan, mereka akan kesulitan di dalam menyalurkan dana-dana tersebut dan berisiko terjadinya kredit tidak tertagih.

Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan. Tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya akan dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Bahkan, bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabahnya.³ Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Oleh karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan perlu memerhatikan kualitas kredit yang disalurkan.⁴

Faktor internal bank yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu pembiayaan non lancar (*Non Performing Financing*). Menurut Bank Indonesia bank

³ Edy Wibowo&Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* , Bogor: Ghalia, 2005, hal: 22

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 126

yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila *Non Performing Financing* (NPF) cukup tinggi pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan di salurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan, maka dari itu nilai NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri.⁵

Perkembangan besarnya nilai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan total pembiayaan yang di berikan kepada para nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ma'soem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perbandingan NPF dan Total Pembiayaan BPRS Al-Ma'soem
Periode 2011-2014

(Ribuan Rp.)

Tahun	Triwulan	NPF		Total Pembiayaan	
2011	II	4,80 %	-	50.093.092	-
	III	4,91 %	Naik	52.143.429	Naik
	IV	4,68 %	Turun	55.592.683	Naik
2012	I	7,22 %	Naik	57.682.550	Naik
	II	8,25 %	Naik	55.569.914	Turun
	III	10,63 %	Naik	53.677.275	Turun
	IV	9,53 %	Turun	54.418.881	Naik
2013	I	10,48 %	Naik	55.003.163	Naik
	II	8,05 %	Turun	60.570.658	Naik
	III	7,68 %	Turun	65.138.584	Naik

⁵ Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh simpanan (DPK), modal sendiri, margin keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

	IV	5,58 %	Turun	67.389.214	Naik
2014	I	4,42 %	Turun	73.090.084	Naik

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Ma'soem

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa rasio NPF BPRS Al-Ma'soem mengalami tren yang berfluktuasi dimana rasio NPF terendah terjadi pada triwulan I 2014 dan rasio NPF tertinggi terjadi pada triwulan III 2013. Sedangkan besarnya total pembiayaan hampir mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada triwulan II dan III 2012 dan mengalami penambahan total pembiayaan pada tahun selanjutnya. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan, dimana pada sisi likuiditas perusahaan yang diukur dengan instrumen NPF mengalami peningkatan dan melebihi batas maksimumnya yang sudah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5% dan juga terdapat ketidaksesuaian dengan teori dimana pada saat nilai NPF yang dimiliki bank semakin tinggi maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaannya.

Dari uraian diatas , bahwa NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul ***PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-MA'SOEM BANDUNG.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Al-Ma'soem?

2. Bagaimana total pembiayaan di BPRS Al-Ma'soem?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan pada BPRS Al-Ma'soem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Al-Ma'soem;
2. Untuk mengetahui total pembiayaan di BPRS Al-Ma'soem;
3. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan pada BPRS Al-Ma'soem.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang manajemen dana dan risiko Bank Syariah, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran pembiayaan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau saran bagi pihak manajemen BPRS Al-Masoem dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan sehingga bukan kerugian yang di dapat melainkan keuntungan.